



PUTUSAN

Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Purnomo als Joko Bin Muhammad Manan
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Grudo Timur RT 01 RW 04, Ds. Rejuno, Kec.
Karang Jati, Kab. Ngawi atau Ds. Karangsono
Dander, RT 07/03, Kel. Karang Sono, Kec. Dender
Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa Joko Purnomo als Joko Bin Muhammad Manan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO PURNOMO Als JOKO Bin MUHAMMAD MANAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO PURNOMO Als JOKO Bin MUHAMMAD MANAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan no 085336021056
- 1 (satu) bendel screenshot situs www.win88.com

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **JOKO PURNOMO Als JOKO Bin MUHAMMAD MANAN** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan warung kopi di Jl. Raya Gunung Sari Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan” **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa melakukan perjudian slot dengan cara terdakwa mengikuti bandar atas nama ” KEVIN ALEXANDER ” kemudian terdakwa membuka situs www.win88.com melalui handphone milik terdakwa dengan nomor 085336021056 selanjutnya terdakwa memasukkan id user ” ricky2013 ” dengan password yang sudah menempel dengan id user tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa melakukan permainan perjudian slot dimana terdakwa bisa memilih menjadi banker atau player lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp/ 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa gunakan hingga beberapa kali permainan.
- Bahwa terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk beberapa kali permainan dengan menggunakan rekening Bank BNI milik terdakwa an. JOKO PURNOMO no rek 1209619686 ke rekening bank CIMB NIAGA an. SAYEKTI BUDI no rek 5221832320 kemudian terdakwa melakukan deposit paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila terdakwa menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa mengalami kekalahan maka uang deposit awal terdakwa hangus/hilang diambil oleh bandar, dan terakhir kali terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut pada tanggal 25 januari 2022 dan mengalami kekalahan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan perjudian slot tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari –hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung - untungan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** -----
SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **JOKO PURNOMO Als JOKO Bin MUHAMMAD M ANAN** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan warung kopi di Jl. Raya Gunung Sari Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan " **dengan sengaja dan tanpa ijin, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum** " perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa melakukan perjudian slot dengan cara terdakwa mengikuti bandar atas nama " KEVIN ALEXANDER " kemudian terdakwa membuka situs www.win88.com melalui handphone milik terdakwa dengan nomor 085336021056 selanjutnya terdakwa memasukkan id user " ricky2013 " dengan password yang sudah menempel dengan id user tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa melakukan permainan perjudian slot dimana terdakwa bisa memilih menjadi banker atau player lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp/ 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa gunakan hingga beberapa kali permainan.
- Bahwa terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk beberapa kali permainan dengan menggunakan rekening Bank BNI milik terdakwa an. JOKO PURNOMO no rek 1209619686 ke rekening bank CIMB NIAGA an. SAYEKTI BUDI no rek 5221832320 kemudian terdakwa melakukan deposit paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila terdakwa menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa mengalami kekalahan maka uang deposit awal terdakwa hangus/hilang diambil oleh bandar, dan terakhir kali terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut pada tanggal 25 Januari 2022 dan mengalami kekalahan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan perjudian slot tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari –hari.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung - untungan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andik Yulianto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa melakukan perjudian slot dengan cara terdakwa mengikuti bandar atas nama " KEVIN ALEXANDER " kemudian terdakwa membuka situs www.win88.com melalui handphone milik terdakwa dengan nomor 085336021056 selanjutnya terdakwa memasukkan id user " ricky2013 " dengan password yang sudah menempel dengan id user tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa melakukan permainan perjudian slot dimana terdakwa bisa memilih menjadi banker atau player lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp/ 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa gunakan hingga beberapa kali permainan.
- Bahwa terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk beberapa kali permainan dengan menggunakan rekening Bank BNI milik terdakwa an. JOKO PURNOMO no rek 1209619686 ke rekening bank CIMB NIAGA an. SAYEKTI BUDI no rek 5221832320 kemudian terdakwa melakukan deposit paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila terdakwa menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa mengalami kekalahan maka uang deposit awal terdakwa hangus/hilang diambil oleh bandar, dan terakhir kali

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut pada tanggal 25 Januari 2022 dan mengalami kekalahan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan perjudian slot tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hidayat Eka Wasisto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa melakukan perjudian slot dengan cara terdakwa mengikuti bandar atas nama " KEVIN ALEXANDER " kemudian terdakwa membuka situs www.win88.com melalui handphone milik terdakwa dengan nomor 085336021056 selanjutnya terdakwa memasukkan id user " ricky2013 " dengan password yang sudah menempel dengan id user tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa melakukan permainan perjudian slot dimana terdakwa bisa memilih menjadi banker atau player lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp/ 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa gunakan hingga beberapa kali permainan.
- Bahwa terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk beberapa kali permainan dengan menggunakan rekening Bank BNI milik terdakwa an. JOKO PURNOMO no rek 1209619686 ke rekening bank CIMB NIAGA an. SAYEKTI BUDI no rek 5221832320 kemudian terdakwa melakukan deposit paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila terdakwa menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa mengalami kekalahan maka uang deposit awal terdakwa hangus/hilang diambil oleh bandar, dan terakhir kali

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut pada tanggal 25 Januari 2022 dan mengalami kekalahan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan perjudian slot tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa melakukan perjudian slot dengan cara terdakwa mengikuti bandar atas nama "KEVIN ALEXANDER" kemudian terdakwa membuka situs www.win88.com melalui handphone milik terdakwa dengan nomor 085336021056 selanjutnya terdakwa memasukkan id user " ricky2013 " dengan password yang sudah menempel dengan id user tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa melakukan permainan perjudian slot dimana terdakwa bisa memilih menjadi banker atau player lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp/ 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa gunakan hingga beberapa kali permainan. Bahwa terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk beberapa kali permainan dengan menggunakan rekening Bank BNI milik terdakwa an. JOKO PURNOMO no rek 1209619686 ke rekening bank CIMB NIAGA an. SAYEKTI BUDI no rek 5221832320 kemudian terdakwa melakukan deposit paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila terdakwa menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa mengalami kekalahan maka uang deposit awal terdakwa hangus/hilang diambil oleh bandar, dan terakhir kali terdakwa melakukan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi slot tersebut pada tanggal 25 januari 2022 dan mengalami kekalahan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan perjudian slot tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung – untungan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung – untungan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan no 085336021056
- 1 (satu) bendel screenshot situs www.win88.com

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JOKO PURNOMO Als JOKO Bin MUHAMMAD MANAN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan warung kopi di Jl. Raya Gunung Sari Surabaya, Terdakwa melakukan perjudian slot ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian slot dengan cara terdakwa mengikuti bandar atas nama “KEVIN ALEXANDER” kemudian terdakwa membuka situs www.win88.com melalui handphone milik terdakwa dengan nomor 085336021056 selanjutnya terdakwa memasukkan id user “ricky2013” dengan password yang sudah menempel dengan id user tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa melakukan permainan perjudian slot dimana terdakwa bisa memilih menjadi banker atau player lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp/ 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa gunakan hingga beberapa kali permainan;
- Bahwa terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk beberapa kali permainan dengan menggunakan rekening Bank BNI milik terdakwa an. JOKO PURNOMO no rek 1209619686 ke rekening bank CIMB NIAGA an. SAYEKTI BUDI no rek

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5221832320 kemudian terdakwa melakukan deposit paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila terdakwa menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa mengalami kekalahan maka uang deposit awal terdakwa hangus/hilang diambil oleh bandar, dan terakhir kali terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut pada tanggal 25 januari 2022 dan mengalami kekalahan ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan perjudian slot tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa melakukan perjudian slot dengan cara terdakwa mengikuti bandar atas nama " KEVIN ALEXANDER " kemudian terdakwa membuka situs www.win88.com melalui handphone milik terdakwa dengan nomor 085336021056 selanjutnya terdakwa memasukkan id user " ricky2013 " dengan password yang sudah menempel dengan id user tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa melakukan permainan perjudian slot dimana terdakwa bisa memilih menjadi banker atau player lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp/ 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa gunakan hingga beberapa kali permainan. Bahwa terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk beberapa kali permainan dengan menggunakan rekening Bank BNI milik terdakwa an. JOKO PURNOMO no rek 1209619686 ke rekening bank CIMB NIAGA an. SAYEKTI BUDI no rek 5221832320 kemudian terdakwa melakukan deposit paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila terdakwa menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa mengalami kekalahan maka uang deposit awal terdakwa hangus/hilang diambil oleh bandar, dan terakhir kali terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut pada tanggal 25 januari 2022 dan mengalami kekalahan. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan perjudian slot tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari –hari. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung - untungan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan no 085336021056, 1 (satu) bendel screenshot situs www.win88.com, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merusak Pembinaan Generasi Muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Joko Purnomo als Joko Bin Muhammad Manan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan no 085336021056;
 - 1 (satu) bendel screenshot situs www.win88.com

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **13 Juni 2022**, oleh kami, Martin Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H. , I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Para Terdakwa secara Video Teleconference dan dihadiri pula oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13